

# **LAPORAN PENELITIAN**

Judul:

**AKTIVITAS FILANTROPI ISLAM DI KALANGAN  
JAMA'AH TABLIGH HALQAH SIPISPIS  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA**

Peneliti:

**IBNU RADWAN SIDDIK T, M.Ag**

**NIP 197409102000031001**



**Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan  
2018**

**PENGESAHAN HASIL AKHIR PENELITIAN**

Nama Lengkap : Ibnu Radwan Siddik T, MAg  
NIP : 197409102000031001  
Judul Penelitian : Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan  
Jama'ah Tabligh Halqah Sipispis  
Kabupaten Serdang Bedagai SUMUT  
Bidang Keahlian : Hukum Perdata Islam di Indonesia  
Pangkat/Jabatan : Pembina (IV/a) Lektor Kepala  
Unit Kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Bidang Penelitian : Hukum Islam di Indonesia  
Waktu Penelitian : 1 Juni 2018 s/d 1 Agustus 2018

Medan, 2 Agustus 2018

Peneliti

Ibnu Radwan Siddik, T, MAg  
NIP 19740910 200003 1 001

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena penelitian ini telah rampung dilaksanakan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin..

Penelitian ini berjudul **Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jama'ah Tabligh Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.** Penelitian ini bertujuan menelusuri bagaimana aktivitas filantropi Islam yang ada pada Jama'ah Tabligh halqah Sipispis dan bentuk-bentuk filantropi apa saja yang dilaksanakan pada Jama'ah tersebut.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum, Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN SU, kemudian kepada Bapak Prof. Dr. Pagar, M.Ag ketua LP2M UIN Sumatera Utara. Kepada para responden penelitian, peneliti juga haturkan banyak terima kasih.

Akhirnya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan penelitian ini, penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Medan, 1 Agustus 2018

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

## ABSTRAKSI

Judul : Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jama'ah Tabligh  
Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera  
Utara  
Oleh : Ibnu Radwan Siddik T, MAg  
NIP : 197409102000031001

Filantropi (kedermawanan) merupakan bagian dari ajaran Islam. Bentuk filantropi Islam dalam bentuk derma terdapat dalam ibadah zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sementara filantropi dalam bentuk non-derma terdapat dalam sikap tolong menolong dan memuliakan sesama muslim. Dalam pelaksanaannya aktivitas filantropi Islam dalam masyarakat Indonesia masih relatif kurang mendapat perhatian, masyarakat cenderung kurang memperhatikan nilai-nilai filantropi Islam. Kondisi ini sedikit berbeda bila kita melihat aktivitas filantropi di kalangan Jama'ah Tabligh, khususnya pada halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

Penelitian ini hendak menelusuri bagaimana aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jama'ah Tabligh Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, bentuk-bentuk filantropi Islam apa saja yang dilaksanakan dan factor-faktor yang melatarbelakangi semangat filantropi Islam.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan dianalisis secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa aktivitas filantropi di kalangan Jama'ah Tabligh halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai berjalan berkesinambungan mengikuti gerak usaha dakwah. Bentuk-bentuk aktivitas filantropis di antaranya dana *khuruj*, dana Khidmat Jama'ah Gerak, Dana *nusroh ahliah* yang ditinggal, dana Khidmat Markaz, Zakat dan dana bantuan social lainnya. Aktivitas filantropi ini dilaksanakan dengan semangat karena sosialisasi tentang pentingnya filantropi Islam untuk kebahagiaan dunia akhirat selalu dilakukan dalam taklim-taklim dan ceramah (*bayan*) ketika mengikuti program dakwah Jama'ah Tabligh,

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Halaman Judul.....	1
Pengesahan.....	2
Kata Pengantar .....	3
Abstraksi.....	4
Daftar Isi.....	5
BAB I : PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Kajian Terdahulu.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : LANDASAN TEORITIS.....	20
A. Pengertian Filantropi Islam.....	20
B. Bentuk-bentuk Filantropi Islam.....	21
C. Hikmah Disyariatkannya Filantropi Islam.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	34

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian...	34
B. Metode Pengumpulan Data.....	35
C. Analisis Data.....	36
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	38
A. Deskripsi Jama'ah Tabligh Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.....	38
B. Bentuk-bentuk Aktivitas Filantropi Islam.....	42
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Filantropi Islam .....	51
A. Analisis.....	53
BAB V: PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
A. Saran-saran.....	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	60
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Belakangan ini istilah filantropi sering muncul dalam berbagai tulisan baik dalam bentuk artikel maupun jurnal ilmiah. Secara sederhana filantropi diartikan dengan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain.<sup>1</sup> Tindakan seseorang dalam membantu orang lain baik dalam bentuk derma (sumbangan) atau tenaga dan waktu dalam Islam merupakan satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Dalam bentuk derma, filantropi Islam meliputi bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf.<sup>2</sup> Dalam hukum Islam biasanya bentuk filantropi ini dimasukkan dalam kajian *fiqh ibadah maliyah*. Sementara itu, filantropi Islam dalam bentuk tindakan menolong orang lain dengan meluangkan waktu dan tenaga secara sukarela biasanya dikaji dalam ilmu akhlaq.

---

<sup>1</sup> Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>. diakses tgl. 26 Juli 2018.

<sup>2</sup> Amelia Fauzi, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 1.

Dalam konteks keindonesiaan, filantropi Islam dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Ziswaf) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan lahirnya Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1991 Tentang Pengelolaan Zakat yang disempurnakan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pengaturan dana Ziswaf dalam perundang-undangan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan tujuan agar pengelolaan Ziswaf dalam dikelola dengan baik, terorganisir, memiliki manajemen yang professional dan pengelolaan dana yang akuntabel.

Pelaksanaan aktivitas filantropi Islam pada masyarakat Indonesia tidaklah semudah yang kita bayangkan walaupun negara ini merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Menurut Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor berdasarkan penelitian terdahulu bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 Triliun, namun yang terkumpul hanya 0,2 persen atau sekitar 6 Triliun pertahun. Artinya masih ada 98% lagi potensi zakat nasional yang belum terkumpul padahal UU No. 23 dan PP No. 14



Tentang Pengelolaan Zakat telah diatur tentang kepatuhan syariah. Sehingga menurut beliau, hal ini harus ditingkatkan lagi.<sup>3</sup>

Sementara itu, filantropi Islam dalam bentuk tindakan membantu atau menolong orang lain sepertinya mulai tergerus sebagai akibat dari perubahan masyarakat yang begitu cepat. Masyarakat muslim terkesan lebih bersifat individualis, hedonis dan materialistis. Tafrichul Fuady Absa menulis bahwa di era globalisasi ini sikap gotong royong bangsa Indonesia kian lama kian meredup. Redupnya sikap gotong royong ini dibarengi dengan sikap individualis yang sudah meracuni jiwa bangsa Indonesia. Hal ini mencapai puncaknya dengan maraknya alat komunikasi canggih semisal *handphone* (HP) yang saat ini bergeser ke *smartphone*. Hampir setiap individu mempunyai alat komunikasi yang mana pengguna dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan jarak yang tidak ditentukan. Efeknya adalah mulai

---

<sup>3</sup> Republika,” Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai 217 Triliun,” <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun> , diakses tgl. 26 Juli 2018.

lunturnya budaya silaturahmi karena merasa sudah terwakili oleh alat canggih.<sup>4</sup>

Jamaah Tabligh merupakan salah satu gerakan (*harakah*) dakwah yang berkembang di Indonesia yang pertama kali datang pada tahun 1952 di Medan. Kelompok ini sering juga disebut jama'ah *khuruj* (keluar) yakni jama'ah yang pergi keluar untuk berdakwah, melatih memperbaiki diri dan mengajak kaum muslim untuk melaksanakan ajaran Islam dengan mencontoh perilaku Rasulullah saw dan para sahabat. Konsep *khuruj* ini menjadi ciri khas aktivitas jama'ah, dimana mereka dituntut untuk meluangkan waktunya keluar dari kampung tempat tinggalnya untuk berdakwah sekurang-kurangnya 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun dan 4 bulan seumur hidup.<sup>5</sup>

Perkembangan Jamaah Tabligh telah meliputi semua propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa-desa yang ada di Indonesia, tak terkecuali di kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Dalam observasi awal peneliti, kegiatan flantropi Islam di kalangan aktivis dakwah

---

<sup>4</sup> Lihat Tafrichul Fuady Absa, "Habis Gotong Royong Timbullah Individualisme," <https://kabartangsel.com/habis-gotong-royong-terbitlah-individualisme/>. Diakses tgl. 26 Juli 2018.

<sup>5</sup> Lihat Abdul Aziz, "The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia; Peaceful Fundamentalist," Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 3, 2004, h. 467.

Jamaah Tabligh khususnya di Kecamatan Sipispis berlangsung berkesinambungan. kegiatan *khuruj* 3 hari, 40 hari dan 4 bulan ke berbagai wilayah di Indonesia bahkan ke Luar Negeri tentunya membutuhkan dana. Pendanaan ini merupakan uang pribadi Jamaah yang hendak *khuruj*, tidak ada sponsor. Mereka juga saling membantu baik dalam bentuk keuangan ataupun bantuan non materil lainnya pada keluarga yang ditinggal oleh suami atau ayah yang sedang *khuruj* ke daerah lain. Para aktivis dakwah Jamaah Tabligh terkesan sangat bersemangat mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan agama dan sesama muslim walaupun terkadang dalam pantauan peneliti kehidupan sebagian mereka masih tergolong kurang mampu. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan judul **Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jamaah Tabligh Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jamaah Tabligh Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bentuk-bentuk Filantropi Islam apa saja yang dilaksanakan dalam Jamaah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat berfilantropi bagi aktivis dakwah Jamaah Tabligh.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Aktivitas Filantropi Islam di Kalangan Jamaah Tabligh Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Filantropis Islam apa saja yang dilaksanakan dalam Jamaah.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat berfilantropi bagi aktivis dakwah Jamaah Tabligh.

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara formal merupakan bagian dari kewajiban seorang dosen dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Salah satu tugas dosen adalah melakukan penelitian keilmuan yang bisa saja berguna untuk pengusulan pangkat di lingkungan IAIN SU atau untuk keperluan akademis lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah literatur tentang filantropi Islam di Indonesia, yang tentunya bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen atau pemerhati hukum Islam lainnya di Indonesia.

#### D. Kerangka Teori

Menurut James O. Midgley (1995), filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan *philanthropy*. Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik 1 hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.<sup>6</sup>

Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam

---

<sup>6</sup>Seperti yang dikutip oleh Imron Hadi Tamin dalam Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, (Phillipine: Asian Development Bank, 2002), hal. 9..lihat Imron Hadi Tamin,"Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal,"Jurnal Sosiologi Islam, Vo. 1, No.1, April 2011, h. 36.

kehidupan masyarakat, baik bagi masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan tempat mereka mencari makna hidup yang final dan ultimate sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama (way of life).<sup>7</sup> Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan ukhrowi (akhirat) saja akan tetapi juga menyangkut kehidupan duniawi terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.

Dasar utama filantropi Islam bersumber dari al-Qur'an, Surat al-Ma'un: 1-7, dimana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantunikan yatim. Itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (*tazkiyah*) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap makkiyah (*theologis*) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan *ashnaf* seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60. Pada posisi inilah karitas dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan

---

<sup>7</sup>Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT.Eresco, 1995), hal. 63

sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah.<sup>8</sup> Selain itu, dasar filantropi dalam al-Qur'an juga terdapat dalam enam surat pertama yang diturunkan di Makkah, yaitu Q.S. AL-Lahab: 2-3, Q.S. al-Humazah: 1-3, Q.S. al-Maun: 1-3, Q.S. al-Takatsur: 1-2, Q.S. al-Layl: 5-11, dan Q.S. al-Balad: 10-16. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang turuni awal-awal masa kenabian membawa visi sosial al-Qur'an untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah pun masih banyak yang menekankan tentang pentingnya menerapkan filantropi, diantaranya QS. Al-Taubah: 34 dan 71, Q.S. Al-Baqarah: 2-3 dan 272, Q.S. dan Ali-Imran: 180.<sup>9</sup>

#### **F. Kajian Terdahulu**

Kajian tentang filantropi Islam baik dalam bentuk penelitian dan tertuang dalam jurnal-jurnal telah banyak dilakukan di Indonesia. Muh Sufi'y menulis tulisan *Menegaskan Ulang Visi Filantropi Islam*. Menurut beliau, Filantropi Islam diharapkan dapat secara aktif mengimplementasi berbagai

---

<sup>8</sup> Seperti yang dikutip oleh Nurkholis, dkk. dalam M. Dawam Raharjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam Idris Thaha (ed.) (2003), *Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003), pp. xxxiii-xxxvi. Lihat Nurkholis, dkk., "Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Vo. IV, No. 1, 2010, h.65.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 65

inisiatif dan tujuan keadilan social di tanah air. Keadilan sosial yang dimaksud adalah terciptanya suatu tatanan masyarakat dimana setiap warga Negara memperoleh akses yang sama rata terhadap sumber edkonomi, sosial budaya dan politik.<sup>10</sup>

Imron Hadi Tamim membuat sebuah penelitian dengan judul *Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal*. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan bagaimana kontribusi filantropi di dalam di dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Penelitian ini menunjukkan bahwa filantropi yang dilakukan oleh petani jeruk terhadap keluarga miskin baik yang berupa karitas maupun pemberdayaan serta penyediaan sumber-sumber produksi mempunyai kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.<sup>11</sup>

Nurkholis dkk juga telah membuat penelitian tentang filantropi dengan judul *Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini meneliti filantropi Islam di Propinsi DIYogyakarta dengan mengacu pada manajemen internal, strategi fundraising, dan pengelolaan dan

---

<sup>10</sup> Muh Sufi'y," Menegaskan Ulang Visi Filantropi Islam," Jurnal Shabran, Edisi 01, Vol.XX, 2007, h. 42-48.

<sup>11</sup> Imron Hadi Tamim, *op. cit.*, h. 36-58.



pendistribusian dana pada badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi mencapai enam belas organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda sesuai kapabilitas lembaga.<sup>12</sup>

Qurratu Uyun membuat penelitian *Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf yang merupakan bentuk filantropi Islam memiliki peranan penting dalam pemberdayaan umat yakni dengan pendayagunaan dana filantropi tersebut dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun demikian terdapat problematika dalam pengimplementasiannya yakni kesadaran masyarakat yang minim. Untuk mengantisipasi dan mencegah masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam implementasi filantropi maka dibutuhkan strategi tertentu salah satunya berupa sosialisasi atau penyuluhan

---

<sup>12</sup>Nurkholis, dkk, *op. cit.*, - h. 61-84

tentang zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan pembentukan badan yang khusus bertugas mengurusnya.<sup>13</sup>

Sepanjang pengamatan peneliti, dari beberapa hasil penelitian di atas dan yang lainnya, belum ada yang meneliti tentang aktivitas filantropi di kalangan Jaama'ah Tabligh, khususnya di daerah Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan hasil penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas tentang Landasan Teoritis dengan sub bahasan Pengertian Filantropi Islam, Bentuk-bentuk Filantropi Islam dan Hikmah Disyariatkannya Filantropi Islam.

Bab III membahas tentang Metode Penelitian dengan sub bab; Jenis dan Pendekatan Penelitian, MetodePengumpulan Data, dan Analisis Data.

---

<sup>13</sup> Lihat Qurratu Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," Islamuna, Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, h. 218-234.

Bab IV membahas Hasil Penelitian yang mencakup tentang Deskripsi Jamaah Tabligh Halqah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, Bentuk-bentuk Aktivitas Filantropi Islam, Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Filantropi Islam dan Analisis

Bab V Penutup dengan sub bab Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITS**

#### **A.Pengertian Filantropi Islam**

Secara etimologi, filantropi (*philanthropy*) berarti kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.<sup>14</sup> Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai apresiasi cinta.<sup>15</sup>

Meskipun istilah filantropi ini berasal dari dunia Barat, tetapi sejatinya ajaran-ajaran Islam dalam bentuk filantropi secara jelas diatur dan telah dijalankan sejak zaman awal Islam. Dalam ajaran Islam, wacana filantropi sesungguhnya sudah ada dan melekat dalam sistem teologi yang dimilikinya dan telah dipraktikkan sejak dahulu dalam bentuk zakat, wakaf, dan

---

<sup>14</sup>John M. Echols dan Hassan Shadly, Kamus Bahasa Inggris. (Jakarta: Gramedia, 1995).

<sup>15</sup>Chaidier S. Bamualim dan Irfan Abubakar, Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995)

sebagainya. Khusus di Indonesia , praktik-praktik tersebut masih berlangsung secara konvensional , yaitu melalui hubungan perseorangan yang disalurkan secara langsung , sehingga kegiatan karitas lebih banyak bersifat konsumtif ketimbang produktif.

## **B. Bentuk-bentuk Filantropi Islam**

Secara garis besar filantropi Islam dalam bentuk derma atau pemberian materil tercakup didalam ibadah zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf. Berikut akan dijelaskan keempat bentuk ibadah tersebut dengan melihat sisi persamaan dan perbedaannya.

### **1. Zakat.**

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakat penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.<sup>16</sup> Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan

---

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 24.

syarat tertentu. *Nishab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul*(setahun), bukan barang tambang dan pertanian.<sup>17</sup>

Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Adapun dasar hukum wajib zakat tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43:

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Dan surat al-Tawbah ayat 103:

---

<sup>17</sup> Lihat Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, h. 83

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.84

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>19</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, zakat ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

## **2. Infaq**

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010), h.8.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 17

Ada pula pendapat yang mengatakan, secara bahasa Infaq bermakna : keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infaq bermakna : mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini di gabungkan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya.

Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195.

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>21</sup>

Filantropi infaq juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bagian Keempat tentang Penegelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pasal 28 disebutkan:

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 31.



- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

### **3. Sedekah**

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.<sup>22</sup>

Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.<sup>23</sup> Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Yunus, Mahmud, *Al Fiqhul Wadhih Juz II*, Maktabah As Sa'diyah Putra, Padang, 1936, h. 33

<sup>23</sup>Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, h. 344

<sup>24</sup>Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 82.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah.<sup>25</sup>

Sedekah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT. Sehingga shadaqah dapat kita maknai dengan segala bentuk / macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT. Shadaqah dapat berbentuk harta seperti zakat atau infaq, tetapi dapat pula sesuatu hal yang tidak berbentuk harta. Misalnya seperti senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan, dan berbagai macam kebaikan lainnya

Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah materi dan non materi. Contoh shadaqah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), h. 173

nonmateri seperti tersenyum kepada orang lain.<sup>26</sup> Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah seperti yang tercantum dalam surat Yūsuf ayat 88:

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bershadaqahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah"

#### 4. Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.<sup>27</sup> Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum.

---

<sup>26</sup> Qurratu Uyun, *op. cit.*, h. 221.

<sup>27</sup> Asymuni A Rahman, Tolchah Mansur, dkk, *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta: t.p. 1986), h.

Menurut Ulama Hanafiyyah, wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan disedekahkan adalah manfaatnya saja. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan. Sementara menurut Ulama Syafi'iyah, wakaf adalah Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Ulama Hanabilah mengartikan wakaf dengan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dasar hukum wakaf terdapat dalam surat Āli 'Imrān ayat 92:

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dalam ayat tersebut terdapat perintah menafkahkan harta yang dicintai, yang dimaksudkan adalah wakaf sebagaimana yang diterangkan oleh hadis

Nabi riwayat Bukhari Muslim bahwa setelah diturunkan ayat ini, Thalhah salah seorang Sahabat Nabi dari golongan Anshar yang terkaya di Madinah mewakafkan kebun kurma yang paling disenanginya (*Bayruhā*).<sup>28</sup>

Filantropi wakaf ini juga telah masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari pengertian keempat bentuk filantropi Islam, Qurratu Uyun membedakannya dari beberapa aspek. *pertama*, sedekah merupakan istilah yang paling umum sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai sedekah; *kedua*, zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, sedekah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja; *ketiga*, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan sedekah diberikan kepada siapa saja; *keempat*, zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infaq dan

---

<sup>28</sup> Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.75.

sedekah sebagai amalan sunnah yang di-anjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat siksa).<sup>29</sup>

Sedangkan persamaannya adalah; *pertama*, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt; *kedua*, sama-sama merupakan ibadah yang diperintah-kan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt sebagai balasannya; dan *ketiga*, sama-sama memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima.

Sementara itu, filantropi Islam dalam bentuk bantuan non-material kepada orang lain banyak disinggung baik dalam alQur'an maupun Sunnah baginda Rasulullah saw. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk saling tolong menolong dalam menjalankan sesuatu kebaikan dan taqwa. (Q.S. al-Maidah ayat 2). Karena bagaimana pun sesama muslim itu adalah bersaudara. Bila terjadi permusuhan bagi dianjurkan untuk memperbaiki hubungan tersebut. (Q.S. al-Hujarat ayat 10).

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah saw bersabda”

---

<sup>29</sup> Qurratu Uyun, *op. cit.*, h. 223.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ .

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Apabila berkumpul suatu kaum di salah satu masjid untuk membaca Al Qur’an secara bergantian dan mempelajarinya, niscaya mereka akan diliputi sakinah (ketenangan), diliputi rahmat, dan dinaungi malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk lain di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalannya, maka tidak akan dipercepat kenaikan derajatnya”*. (Lafazh riwayat Muslim no. 2699]

Hadis di atas menunjukkan bahwa sikap menolong sesama muslim dengan membantu kesusahan saudaranya, memudahkan urusan saudaranya dan menutup aib saudaranya, merupakan bagian dari filantropi Islam yang sangat disukai oleh Allah swt

### C. Hikmah Disyariatkannya Filantropi Islam

Agama Islam tidak hanya menuntut pemeluknya untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah swt (*hablum min Allah*), tetapi juga menganjurkan agar hubungan kepada sesama manusia juga baik (*hablum min al-nas*). Tidak semua manusia ditakdirkan berkecukupan secara ekonomi, pasti di setiap tempat ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang susah dan ada yang nyaman, ada yang sakit dan ada yang sehat, ada yang lapang dan ada yang sempit. Islam mengajarkan agar mereka yang diberi keluasaan harta membantu saudaranya yang sempit melalui bentuk filantropi Islam seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Islam juga menyuruh agar seseorang juga membantu saudaranya baik berupa waktu atau tenaga apabila saudaranya membutuhkan bantuan tersebut. Sebab tidak selamanya masalah seseorang itu dapat diatasi dengan uang, tetapi terkadang saudara kita tersebut membutuhkan perhatian, kasih sayang, bantuan tenaga dan hal-hal yang bersifat non-materi lainnya.

Di antara hikmah disyariatkannya filantropi Islam adalah sebagai berikut;



1. Memperkuat rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Karena secara fitrahnya jiwa manusia adalah senang terhadap orang yang berbuat kebaikan (berjasa KepadaNya)
2. Mensucikan dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Kedua sifat ini merupakan sifat-sifat yang tercela yang seyogyanya tidak ada pada diri seorang yang beriman.
3. Memperoleh keberkahan, tambahan dan ganti yang lebih baik dari Allah swt. Sikap filantropis aka mendatangkan keberkahan hidup dan keuntungan secara materil yang bertambah. Acap kali kita melihat kekayaan seseorang semakin bertambah ternyata prilaku filantropinya yang sangat baik kepada orang lain. Bukankah sedekah itu dapat menolak bala dan memanjangkan umur?
4. Sebagai wujud dari kepatuhan kepada Allah swt. Tindakan filantropi ini membutuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah swt. Orang-orang yang tertanam nilai-nilai kepatuhan pada dirinya akan terasa ringan dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan filantropi walaupun secara zahir harta berkurang.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **AJenis dan Pendekatan**

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis atau empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian sosiologis mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>30</sup> Penelitian ini mencoba menelisik implementasi filantropi Islam yang merupakan bagian dari hukum (*fiqh ibadah*) di kalangan Jama'ah Tabligh yang ada di halqah Sipispis Kabupaten Seradang Bedagai, Sumatera Utara.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologi hukum. Melalui pendekatan ilmu hukum akan dikaji lebih dekat bagaimana ketentuan filantropi Islam ditinjau dari aspek hukumnya sebagaimana yang dijelaskan dalam sumber hukum al-Qur'an dan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto membagi jenis penelitian hukum dari segi tujuan penelitian kepada dua jenis. Pertama, penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian azas-azas hukum, sistematika hukum, tarap sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Kedua, penelitian sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Lihat Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), h. 51.

Sunnah serta pendapat ulama-ulama fikih.<sup>31</sup> Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat secara utuh bagaimana pelaksanaan aktivitas filantropi Islam di kalangan Jama'ah Tabligh halqah Sipispis dengan melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terlaksananya aktivitas tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

### **B. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Sampel penelitian ini adalah para anggota Jama'ah Tabligh yang ada di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Penentuan sampel didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yakni dengan memilih sampel berdasarkan kriteria; 1) keterlibatan sampel dalam Jama'ah Tablig lebih 3 setahun, 2) pernah keluar (*khuruj*) 40 hari atau lebih. Jumlah sampel yang diperlukan tergantung kepada objek dan kasus serta konteks informasi yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah; 1) observasi partisipasif, yaitu peneliti melakukan observasi dengan mengikuti beberapa kegiatan Jama'ah Tabligh, 2) wawancara dilakukan untuk menjaring data-data

---

<sup>31</sup> Menurut Soerjono Soekanto suatu penelitian hukum tidak mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum pada khususnya. Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 45-46.

yang berhubungan dengan bagaimana mereka melakukan aktivitas filantropi Islam, dan 3) melakukan dokumentasi.

Untuk mengumpulkan data mengenai filantropi Islam di Kalangan Jamaah Tabligh, teknik wawancara dilakukan tidak terstruktur dan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk menggali informasi sedalam-dalamnya dari para informan terkait dengan data yang dicari di dalam penelitian.

### **C. Analisis Data**

Data-data yang diperoleh di lapangan baik melalui pengamatan langsung maupun wawancara mendalam akan dianalisis dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian kualitatif. Miles dan Huberman memandang perlunya memilah data-data kualitatif agar dapat menjamin kualitas data yang diperoleh.<sup>32</sup> Karena analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, maka data yang diperoleh tidak diolah dengan memakai rumus-rumus statistik, sebab itu tidak akan ditemui ukuran skala maupun tabel yang berisi penyelesaian secara statistik. Sebenarnya analisis data telah dilakukan sejak awal pengumpulan data. Analisis data sejak dini membantu untuk menghindari

---

<sup>32</sup> Seperti yang dikutip Imron Hadi Tamin dalam Matthew Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-19, lihat Imron Hadi Tamin, op. cit., h. 39.

bertumpuknya data sehingga mempersulit pemahaman kembali akan maknanya bila dihubungkan dengan masalah penelitian.<sup>33</sup>

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang aktivitas filantropi Islam di kalangan Jama'ah Tablig halwah Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai serta factor-faktor yang melatarbelakanginya.

---

<sup>33</sup>Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data empiris, alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara, diskusi kelompok, dokumentasi dan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian yang diperoleh lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabet, 2014), h. 15

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Jama'ah Tabligh Halqah Sipispis**

Salah satu keunikan Jama'ah Tabligh adalah bahwa gerakan ini tidak memiliki kantor atau secretariat tertentu. Pertemuan atau musyawarah dilakukan di masjid-masjid yang ada di tempat mereka tinggal. Tetapi mereka mengenal beberapa istilah tempat dimana mereka sering berkumpul tersebut. Dalam Jama'ah dikenal istilah *markaz*, *halqah* dan *mahalla*. Di Indonesia ini, ada yang disebut dengan *markaz* Indonesia dan *markaz* daerah, tempat pusat kegiatan dakwah dalam skala nasional dan propinsi. Istilah *halqah* itu merupakan pusat kegiatan dakwah dalam skala kecamatan, sementara *mahalla* merupakan pusat kegiatan dakwah dalam unit terkecil yang berada di masjid-masjid yang ada di setiap dusun atau desa.

Gerakan dakwah Jama'ah Tabligh masuk ke Kecamatan Sipispis bekisar pada tahun 1999. Adanya sekelompok Jama'ah yang *khuruj* di beberapa desa di kecamatan ini yang merupakan Jama'ah dari kota Sei Rampah, Dolok Masihul dan kota Tebing Tinggi. Jama'ah yang datang ini

mengajak masyarakat untuk ikut dalam usaha dakwah dan membentuk kelompok-kelompok kecil pula yang dikeluarkan ke daerah lain. Maka terbentuklah satu jama'ah yang keluar dalam masa 40 hari dari kecamatan Sipispis pada tahun itu juga.<sup>34</sup> Sepulangnya mereka dari keluar selama 40 hari, mereka juga membuat amalan-amalan dakwah di masjid mereka tinggal. Amalan-amalan dakwah yang dimaksud adalah seperti musyawarah harian, taklim masjid, *jaulah* (berkeliling kampung dari rumah ke rumah mengajak sholat ke masjid), taklim rumah, silaturahmi dan *khuruj* 3 hari setiap bulannya.

Lambat laun keberadaan Jama'ah ini telah tersebar di banyak masjid yang ada di Kecamatan Sipispis. Tidak kurang lebih dari 500 orang yang sudah pernah *khuruj* selama 3 hari, dan diantara mereka juga telah ada yang *khuruj* dalam masa yang lebih lama yakni 40 hari, 4 bulan dan khuruj sampai ke luar Provinsi Sumatera Utara dan bahkan ke Luar Negeri seperti negara India, Pakistan, Banglades, Malaysia dan Filipina. Sekarang, telah terbentuk *halqah* tersendiri yang berada di Masjid Al-Falah Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis. Kegiatan musyawarah dari seluruh *mahalla* yang ada di kecamatan Sipispis dilaksanakan pada hari Rabu setelah sholat Ashar.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Rizal Saragih, salah seorang penanggung dakwah halqah Sipispis pada tgl. 28 Juli 2018.

Tabel 1

## Data Amal Dakwah Halqah Sipispis

Keterangan	Jumlah
1. Masjid/Musolla	104 Masjid
2. Masjid hidup 5 amal	2 Masjid
3. Masjid hidup kurang 5 amal	14 Masjid
4. Pengeluaran Jama'ah 3 hari	3 Jama'ah 'ah
5. Musyawarah harian	11 Masjid
6. Hidup taklim Masjid	14 Masjid
7. Hidup silaturahmi 2,5 jam	10 Masjid
8. Taklim rumah pakai 6 sifat	10 Rumah
9. Taklim umah tdk pakai 6 sifat	12 Rumah
10. Jaulah 1	8 Masjid
11. Jaulah 1 dan 2	4 Masjid
12. Menghidupkan 2,5 jam	20 Orang
13. Mengerjakan Musyawarah	46 Orang
14. Mengerjakan taklim Masjid	64 Orang
15. Mengerjakan taklim rumah	67 Orang
16. Mengerjakan jaulah 1	50 Orang
17. Mengerjakan jaulah 2	15 Orang



Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Jumlah Masjid dan Musolla yang ada di Kecamatan Sipispis berkisar 104 Masjid. Program dakwah Jama'ah Tabligh yang melaksanakan 5 amal dakwah sejumlah 2 Masjid, sementara yang melaksanakan kurang dari 5 amal dakwah sejumlah 14 Masjid. 5 amal dakwah yang dimaksud adalah; 1. Setiap hari melaksanakan musyawarah harian, 2. Setiap hari melaksanakan taklim Masjid minimal 30 menit, 3. Setiap hari melaksanakan silaturahmi ke rumah penduduk selama 2,5 jam, 4. Setiap minggu sekali melaksanakan *jaulah* 1 dan 2 (mengajak orang kampung datang ke Masjid) dan 5. Setiap bulan mengeluarkan satu kelompok Jama'ah yang terdiri dari 8 sampai 15 orang *khuruj* ke Masjid lain selama 3 hari.

Dari tabel di atas juga kita bisa melihat bahwa kegiatan *taklim* berjalan berkesinambungan di sejumlah Masjid di Kecamatan Sipispis, kemudian *taklim* tiap hari juga dilaksanakan di rumah-rumah anggota Jama'ah Tabligh. Hal ini mengindikasikan adanya proses menuntut ilmu atau penyampaian pesan-pesan keagamaan yang terus menerus dilaksanakan bukan saja di Masjid, tapi juga di rumah-rumah mereka. Setiap bulannya juga, anggota Jama'ah ini membentuk satu kelompok Jama'ah untuk melaksanakan *khuruj*

selama 3 hari, yang biasanya mengajak kaum muslimin baik yang sudah pernah ikut program maupun orang-orang baru.

## **B. Bentuk-bentuk Aktivitas Filantropi Islam**

Terdapat beberapa aktivitas filantropi Islam yang dijalankan dalam gerakan Jama'ah Tabligh di *Halqah* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut akan diuraikan satu persatu.

### **a. Filantropi Islam Dalam Bentuk Materi**

#### **1. Dana *Khuruj***

Seorang Jamaah yang hendak *khuruj* dalam masa waktu 3 hari, 40 hari atau 4 bulan akan *ditafaqud* <sup>35</sup> dengan benar. Salah satu hal yang mesti dipersiapkan adalah berkenaan dengan biaya hidup dan perjalanan ketika *khuruj* dan biaya untuk keluarga yang ditinggal. Biaya ini mesti dipersiapkan sendiri artinya dari uang saku sendiri. Biasanya biaya untuk *khuruj* 3 hari, seseorang membawa uang Rp. 50.000,- untuk makan selama tiga hari dan ditambah lagi biaya transport dan uang untuk keluarga yang ditinggal. Bila

---

<sup>35</sup> Istilah *tafaqud* ini memiliki arti persiapan seorang jemaah yang hendak *khuruj* baik berupa bekal perjalanan, kondisi kesehatan, izin cuti pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan keluarga yang ditinggal seperti uang belanja dan permasalahan-permasalahan keluarga lainnya.

ditotal bias mencapai Rp. 200.000,-. Bila keluar selama 40 hari biasanya dana yang dibawa mencapai Rp. 1.000.000,- untuk yang dibawa dan yang ditinggal untuk keluarga mencapai Rp. 1.500.000,-. Ini bila keluarnya tidak sampai keluar Provinsi, bila keluar Provinsi seperti ke Aceh atau ke Pulau Jawa tentunya uang yang dibawa lebih dari Rp. 1.000.000,-.

Biaya *khuruj* akan lebih besar lagi bila seorang Jamaah keluar selama 4 bulan atau sampai keluar Negeri. Abi Zainab menceritakan ketika beliau keluar ke India dan Bangladesh pada tahun 2008, uang yang dibawanya sebanyak Rp. 10.000.000,- selama 4 bulan di kedua Negara tersebut. Biaya tersebut diluar dari pengurusan visa dan passport.<sup>36</sup>

## 2. Biaya Khidmat Jama'ah

Biasanya, ada jamaah dari luar *halqah* Sipispis yang *khuruj* di masjid-masjid yang ada di sekitar kecamatan Sipispis. Sebenarnya, jamaah yang datang tersebut membawa biaya sendiri untuk pengadaan makan dan minum mereka. Tapi terkadang sebagai wujud dari memuliakan tamu yang datang di *mahalla* (masjid), maka beberapa orang Jamaah Tabligh yang tinggal di sekitar masjid tersebut bergantian memberikan pelayanan (*khidmat*) berupa

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Abi Zainab pada tanggal 31 Juli 2018.

makanan dan minuman yang biayanya ditanggung sendiri oleh Jamaah tempatan. Selama tiga hari, untuk makan pagi, siang dan malam Jamaah yang biasanya berkisar 8 sampai 12 orang ditanggung secara bergiliran oleh Jamaah tempatan. Biaya akan lebih besar lagi bila yang datang adalah Jamaah yang berasal dari Luar Negeri seperti India dan Bangladesh. Biasanya dana untuk transport dan makan mereka dimusyawarahkan di *halqah* Sipispis dan ditanggung bersama oleh semua Jamaah yang ada di Sipispis.

### 3. Dana *Nusroh Ahlih* Yang Ditinggal

Ketika seorang Jamaah keluar selama 40 hari atau 4 bulan, maka kondinyasi keluarganya, isteri (*ahlih*) dan anak-anaknya juga tetap menjadi perhatian bagi Jamaah yang tinggal (yang tidak keluar). Di *halqah* Sipispis, setiap hari Rabu, biasanya dimusyawarahkan siapa-siapa yang siap mengunjungi keluarga yang ditinggal tersebut dan nantinya akan dilaporkan dalam musyawarah berikutnya tentang keadaan keluarga yang ditinggal tersebut apakah ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Ketika seorang Jamaah mengunjungi keluarga yang ditinggal, ia harus membawa isterinya dan membawa uang untuk keluarga yang ditinggal tersebut sekedar untuk mengurangi beban dari keluarga yang ditinggal. Uang tersebut bersumber dari

kantong sendiri dari Jamaah yang diputus oleh musyawarah untuk mengunjungi keluarga yang ditinggal. Ini adalah bentuk tolong menolong (*nusroh*) dari sesama aktivis dakwah Jama'ah Tabligh.

#### 4. Dana *Jord* (Pertemuan Umat Islam)

Dalam setiap tahun biasanya akan diadakan pertemuan seluruh umat Islam (*jord*), dimana dalam pertemuan tersebut akan diadakan kegiatan mendengarkan laporan dakwah masing-masing daerah, ceramah agama (*bayan*) dan pengeluaran Jama'ah. Biasanya *Jord* ini dilaksanakan selama dua hari. *Jord* dilaksanakan baik pada tingkat kabupaten (kawasan), Provinsi dan Nasional. Dana *Jord* bersumber dari iuran seluruh anggota Jama'ah dan donatur yang tidak terikat. Untuk *jord* kawasan, *halqah* Sipispis mengikut kawasan Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Biaya yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk biaya makan minum semua Jama'ah yang datang, sewa teratak, soundsystem dan pra sarana lainnya yang mendukung acara. Di akhir acara *jord* akan dilepas sejumlah Jama'ah yang *khuruj* ke berbagai daerah, baik di dalam propinsi atau luar propinsi atau ke luar negeri.

### 5. Dana *Khidmad Markaz*

Untuk Sumatera Utara, Markaz Jama'ah Tabligh berada di Masjid Almadani Islamic Center Jl. Jl Primer Pasar VIII Marelan Hampan Perak Medan. Pada saat ini, markaz tersebut dalam proses pembangunan Masjid dan gedung-gedung untuk menopang kegiatan Dakwah Islamiyyah. Dana pembangunan markaz ini juga diambil dari infaq para anggota Jama'ah Tabligh di Seluruh Provinsi Sumatera Utara, tidak terkecuali *halqah* Sipispis. Di samping dana pembangunan, markaz Medan ini juga membutuhkan orang-orang yang bias melayani (*khidmad*) untuk berjalannya roda dakwah di wilayah Sumatera Utara. Acap kali, dana-dana untuk khidmat markaz dan pembangunan tersebut dibentangkan dalam musyawarah *halqah* Sipispis dan ditanggulangi secara bersama.

### 6. Zakat

Sebagian anggota Jama'ah Tabligh membayar zakat fitrah dan zakat malnya ke Badan Amil Zakat yang ada di *mahala* (masjid) masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan, kadang ada juga sebagian anggota Jama'ah yang membayarkan zakatnya kepada anggota Jama'ah yang lain yang sangat

membutuhkan atau kepada keluarga yang sedang ditinggal dakwah *fi sabilillah* oleh kepala rumah tangganya.<sup>37\</sup>

## 7. Dana Sosial Lainnya

Dalam tradisi Jama'ah Tabligh yang juga membudaya di *halqah* Sipispis, dikenal istilah bentang saprah. Ketika ada anggota Jama'ah yang mendapat kemalangan atau membutuhkan dana untuk mengobati keluarga yang sakit, biasanya diselesaikan dengan metode bentang saprah ini. Bentang saprah adalah metode pengumpulan uang infaq dengan meletakkan kain (saprah) di tengah-tengah perkumpulan, lalu tiap-tiap anggota Jama'ah meletakkan sumbangannya di bawah kain tersebut. Jadi anggota Jama'ah lain tidak mengetahui berapa uang yang kita kasi. Lalu uang yang ada di bawah saprah tersebut semuanya dikumpulkan dan diberikan kepada anggota Jama'ah yang membutuhkan tadi

### **b. Filantropi Non-Materi**

Di kalangan Jama'ah Tabligh tertanam kuat sifat memuliakan sesama muslim (*ikramul muslimin*), dimana acap kali mereka saling bahu membahu

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Azis Saragih pada tanggal 28 Juli 2018.

dalam menolong kawan-kawan dakwahnya baik dalam hal menjalankan aktivitas dakwah, juga dalam hal urusan keduniaan. Di antara tindakan-tindakan filantropi tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Mengasuh Anak Yang Dititipkan

Dalam Jama'ah Tablig dikenal istilah usaha dakwah masturah, yakni usaha dakwah di kalangan para wanita seperti para isteri, ibu dan anak-anak perempuan anggota Jama'ah. Salah satu usaha dakwah masturah adalah dengan mengajak isteri khuruj ke luar kampung juga dalam tempo 3 hari, 10 hari, 15 hari atau 2 bulan. Ketika suami isteri keluar, maka anak-anak mereka akan dititipkan dan diasuh oleh anggota Jama'ah lainnya sehingga mereka keluar akan merasa nyaman dan bias fokus sebab anak-anak mereka ada yang mengurus.

Mengurus anak orang lain dalam tempo tertentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, bahkan terkadang bayi yang dititip masih membutuhkan Air Susu Ibu. Salah seorang responden, menceritakan bahwa ia dan isterinya pernah dititipi seorang anak perempuan yang masih bayi, butuh ASI. *Alhamdulillah*, kebetulan isteri responden juga lagi menyusui salah seorang anaknya. Bayi yang dititipkan itu pun disusukan oleh isteri sendiri.



Keluarga ini juga menyadari bahwa tindakan ini juga akan berakibat hukum, yakni akan menjadi ayah susu dan ibu susu (*radha'ah*).<sup>38</sup>

Seorang responden lagi menceritakan bahwa peranan isteri sangat membantu dalam mengasuh anak-anak yang dititipkan, karena responden biasanya bekerja dari pagi sampai menjelang sore. Jadi kesiapan isteri juga mesti ditanyakan sebelum menerima anak titipan tersebut. Bila anak-anak tersebut menangis, mau makan, minum, tidur dan mandi, maka peranan isteri sangat dibutuhkan.<sup>39</sup> Mengasuh anak yang dititipkan ini, bagaimana pun merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang sangat mulia.

## 2. Rumah Siap Terima Jama'ah Masturah

Ketika satu Jama'ah Masturah (terdiri dari suami isteri) *khuruj* pada satu masjid tertentu, maka para isteri tersebut tinggal di rumah salah seorang anggota Jama'ah selama tiga hari dan tiga malam untuk menjalankan program masturah, sementara para suami tinggal (i'tikaf) di Masjid. Terdapat beberapa syarat rumah yang bisa dijadikan tempat khuruj, di antaranya semua laki-laki dewasa yang ada di rumah tersebut seperti suami dan anak laki-laki tidak

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Rizal Saragih pada tanggal 28 Juli 2018.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Abi Ubaidillah pada tanggal 31 Juli 2018.

boleh tinggal di rumah tersebut selama program berlangsung. Kemudian sarana kamar mandi dan rumah betul-betul tertutup tidak ada celah bagi orang di luar untuk melihat-lihat ke dalam. Mempersiapkan rumah untuk menjadikan tempat *khuruj* merupakan salah satu bentuk perwujudan sikap filantropi Islam yang terkadang membutuhkan kesiapan semua anggota keluarga.

Salah seorang responden yang telah beberapa kali menerima Jama'ah masturah mengatakan, pada dasarnya mereka senang menerima Jama'ah Masturah karena sangat bermanfaat bagi pendidikan agama isterinya dan anak-anak perempuannya. Hanya saja, rumah tersebut mesti betul-betul dipersiapkan dan isteri juga siap menerima kehadiran orang lain dalam rumahnya untuk beberapa hari. Kebersihan dan kerapian rumah kadang menjadi hal yang perlu dipersiapkan oleh isteri responden.<sup>40</sup>

### 3. Tolong Menolong

Tindakan tolong menolong dalam Jama'ah Tabligh *halqah* Sipispis, peneliti lihat terjalin cukup baik. Hutang piutang, membantu mencari pekerjaan dan membantu membangun rumah dengan tenaga dan waktu kerap mereka lakukan. Dalam hal pencarian jodoh juga, acapkali anggota Jama'ah

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Abi Abduh pada tanggal 31 Juli 2018.

yang belum menikah dicarikan jodohnya melalui jalur *ta'aruf* dengan keluarga anggota Jama'ah yang berada di daerah lain.

### **C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Filantropi Islam**

Dari uraian di atas, kita melihat banyak aktivitas filantropi yang dijalankan dalam Jama'ah Tabligh *halqah* Sipispis. Secara umum, anggota Jama'ah memiliki penghasilan yang relatif tidak berlebih. Menjadi petani penderes pohon getah, tukang jahit, kerja harian, penjual tahu dan kerja buruh bangunan merupakan pekerjaan rata-rata para anggota Jama'ah Tabligh di *halqah* Sipispis. Tetapi kondisi tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap semangat dalam mengorbankan waktu dan harta mereka untuk kepentingan agama dan dakwah islamiyyah. Apa sebenarnya faktor-faktor yang memotivasi mereka semangat dalam melakukan aktivitas filantropi Islam yang terkadang sulit dijumpai pada masyarakat Islam lainnya.

Abi Ubaidillah menuturkan bahwa ada tiga alasan yang membuatnya semangat dalam mengorbankan hartanya walaupun ia hanya seorang petani penderes pohon getah. *Pertama*, beliau termotivasi dengan pesan agama bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita kurbankan atau infaqkan di jalan Allah swt. Selebihnya itu akan habis terpakai dan dimakan.

Keyakinan seperti ini ia dapat setelah menjadi salah seorang aktivis dakwah dalam Jama'ah Tabligh. *Kedua*, dengan mengorbankan hartanya tersebut, beliau berharap semoga tetap diberi rahmat oleh Allah swt dengan tetap istiqomah dalam usaha dakwah yang telah memperbaiki amalannya selama ini menjadi lebih baik. *Ketiga*, beliau juga berharap semoga harta yang disumbangkan menjadi keberkahan untuk anak-anaknya yang pada saat ini ada dua orang yang menjadi penghawal al-Qur'an, dan salah satunya telah menjadi hafiz 30 Juz.<sup>41</sup>

Rizal Saragih, yang telah lama ikut usaha dakwah ini<sup>42</sup> menjelaskan

Bahwa semangat mengorbankan harta di jalan Allah itu bermula dari keyakinan akan usaha dakwah ini akan membawa kebaikan dunia dan akhirat dan menjauhkan dari azab Allah. Dengan adanya keyakinan yang kuat ini menyebabkan rela berkorban sebanyak mungkin di jalan Allah, sebagaimana dengan keyakinan seseorang atas usaha dunia yang kadang menggunakan modal yang besar juga. Kemudian setelah kita banyak mengorbankan harta tersebut, Allah swt memberikan ketenangan batin dan kepuasan yang sejuk,

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Abi Ubaidillah pada tanggal 31 Juli 2018.

<sup>42</sup> Beliau telah *khuruj* 4 bulan sebanyak 15 kali sejak tahun 2003, pernah *khuruj* ke India, Pakistan, Bangladesh dan Filipina. Pekerjaannya setiap hari kadang sebagai kuli bangunan, buruh harian, dan pekerjaan mocok-mocok lainnya.

tidak merasa rugi bahkan menimbulkan semangat baru untuk berinfaq lebih banyak lagi.<sup>43</sup>

Abi Zainab menjelaskan bahwa motivasinya untuk mengorbankan hartanya *khuruj* sampai ke India dan Bangladesh adalah dengan niat belajar agama secara totalitas dengan menjumpai orang-orang yang soleh di sana. Menurutnya, harta yang diberikan Allah sebenarnya adalah untuk agama.<sup>44</sup>

### **C. Analisis**

Dari paparan sebelumnya kita melihat bahwa ada banyak aktivitas filantropi Islam di kalangan Jama'ah Tabligh, khususnya pada *halqah* Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Walaupun terkesan banyak uang, waktu dan tenaga yang dikorbankan, namun tidak membuat mereka yang sudah mengikuti usaha dakwah ini untuk mundur ke belakang. Hal ini terbukti perkembangan Jama'ah ini semakin berkembang di *halqah* Sipispis secara khusus, dan di Indonesia secara umum.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Rizal Saragih pada tanggal 28 Juli 2018.

<sup>44</sup> Wawancara Abi Zainab pada tanggal 31 Juli 2018

Semangat berfilantropi di kalangan Jama'ah ini tidak terlepas dari doktrin-doktrin tentang pentingnya mengorbankan harta di jalan Allah yang selalu dikobarkan ketika *khuruj* 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Sekembalinya mereka dari *khuruj* tersebut membuat mereka memiliki keyakinan yang kuat tentang janji-janji Allah terhadap orang-orang yang mengorbankan hartanya baik untuk kepentingan agama maupun untuk menolong sesama muslim.

Dalam literatur yang berhubungan dengan Jama'ah Tabligh, anggota Jama'ah selalu ditanamkan tentang pentingnya mencontoh sifat-sifat para sahabat dalam mengamalkan agama. Setidaknya ada enam sifat sahabat yang mesti dihapal, dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota Jama'ah. Keenam sifat tersebut adalah:

1. Yakin pada kalimat *tayyibah*, *la ilaha illa Allah Muhammad Rasulallah* .
2. Sholat *khusu'* dan *khudu'*
3. Ilmu dan zikir
4. *Ikramul Muslimin* (memuliakan sesama muslim)
5. Tasihun niyat (memurnikan niat dalam setiap beramal)

6. Dakwah dan Tablig.<sup>45</sup>

Yang menarik untuk diketengahkan adalah penejelasan tentang sifat sahabat yang ke empat (*ikramul muslimin*) dan yang ke enam (dakwah dan tabligh). Maksud *ikramul muslimin* di sini adalah menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa mengharapkan hak-hak kita ditunaikan dengan berakhlak baik terhadap manusia maupun makhluk lainnya. Dakwah dan tabligh maksudnya adalah suatu usaha mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan niat memperbaiki diri (*islah*) dengan cara meluangkan waktu dengan menggunakan harta dan diri sendiri keluar di jalan Allah dalam tempo 3 hari, 40 hari atau 4 bulan lamanya.

Kedua doktrin ini merujuk kepada kebiasaan Nabi Muhammad saw para sahabat yang sangat memuliakan sesama muslim. Banyak kisah-kisah teladan para sahabat tentang kedermawanan, persaudaraan dan memuliakan orang lain, yang semuanya menjadi contoh bagi anggota Jama'ah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang mendorong mereka semangat dalam berfilantropi baik secara materil maupun non materil.

---

<sup>45</sup> Penjelasan lebih lengkap tentang enam sifat sahabat yang dimaksud dapat dilihat pada An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah* Sarana Tarbiyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah, (Bandung: Pustaka Al-Islah, t.t.), h.86-119

Kemudian, keteladanan Nabi Muhammad saw dan para sahabat dalam mendakwahkan agama tanpa meminta upah, malah mengorbankan harta dan jiwa mereka, juga menjadi teladan bagi anggota Jama'ah Tabligh dalam mengorbankan harta dan dirinya keluar dalam masa 3 hari, 40 hari dan 4 bulan lamanya. Hal ini ikut mendorong mereka dalam mendermakan hartanya untuk perkembangan dakwah islamiyyah.

Kemudian, mereka juga ditanamkan sifat-sifat seorang da'i (pendakwah agama). Setidaknya ada 13 sifat da'i yang mesti diamalkan, di antaranya:<sup>46</sup>

1. *Mahabbah* kepada seluruh makhluk. Artinya kasih sayang kepada seluruh umat, membenci perbuatan maksiat bukan membenci pelakunya, tetapi sayang kepadanya, sebab ia adalah seorang muslim. Kecintaan Nabi Muhammad saw kepada umatnya lebih tinggi daripada kecintaan umat kepada dirinya sendiri.
2. Semangat rela berkorban harta dan diri untuk agama. Harta, diri dan waktu bukanlah milik kita, tetapi milik Allah swt. Allah hanya meminta sebagian saja untuk ditukar dengan surga (*jannah*). Orang

---

<sup>46</sup> Lihat. *Ibid.*, 75-76.



yang menganggap bahwa hartanya adalah miliknya, maka ia gunakan sesuai hawa nafsunya. Namun jika ia menganggap harta itu milik Allah, maka ia akan gunakan sesuai perintah Allah.

Jadi terdapat hubungan yang erat antara sosialisasi pentingnya berfilantropi Islam dalam usaha dakwah di kalangan Jama'ah Tablig khususnya di halqah Sipispis dengan aplikasi aktivitas filantropi itu sendiri. Karena sosialisasi filantropi Islam selalu dilakukan lewat taklim di masjid, taklim di rumah dan muzakarah enam sifat yang selalu dibicarakan ketika keluar di jalan Allah, membentuk pribadi-pribadi yang rela berkorban dan berderma di kalangan Jama'ah meskipun terkadang penghasilannya relatif rendah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Dari uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa filantropi merupakan bagian dari ajaran Islam. Sifat kedermawanan dan membantu orang lain dalam bentuk materil dan non materil merupakan sifat yang sangat dimuliakan dalam Islam. Setidaknya ada empat bentuk filantropi Islam yang bersifat materil yakni zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Aktivitas filantropi Islam di kalangan Jama'ah Tabligh di halqah Sipispis kabupaten Serdang Bedagai meliputi pengadaan dana *khuruj*, dana *khidmad* Jama'ah Gerak, dana *nusroh ahliyah* yang ditinggal, dana *jord* (pertemuan umat Islam), dana khidmad markaz, dana zakat dan dana social lainnya seperti menyantuni kemalangan dan pengobatan. Kemudian dikalangan Jama'ah juga sering terjadi upaya saling membantu seperti mengasuh anak yang dititipkan, menyediakan rumah yang siap untuk jama'ah keluar masturah dan tolong menolong dalam urusan-urusan lainnya.

Walaupun terkesan begitu banyak bentuk-bentuk filantropi dalam Jama'ah ini, namun anggota Jama'ah Tabligh di *halqah* Sipispis tetap semangat dan rela menjalankannya. Keyakinan yang kuat tentang keuntungan filantropi Islam yang akan didapat di dunia dan akhirat dan adanya upaya sosialisasi baik dalam bentuk taklim-taklim dan ceramah-ceramah, mendorong para anggota Jama'ah selalu menyambut baik setiap aktifitas filantropi Islam.

### **C. Saran-saran**

Budaya filantropi Islam di kalangan umat Islam secara umum masih sangat lemah, hal ini dapat dilihat dari pendapatan zakat nasional yang hanya 6 triliun dari potensi zakat sebanyak 207 triliun. Padahal umat Islam hanya diminta mengeluarkan 2,5 % saja dari harta wajib zakat yang dimilikinya. Kiranya semangat aktivitas filantropi dalam Jama'ah Tabligh khususnya sebagai contoh yang ada di *halqah* Sipispis, bisa menjadi teladan bagi umat Islam lainnya. Secara matematis, mereka telah melebihi angka 2,5 % dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah swt.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz," *The Jamaah Tabligh Movement in Indonesia; Peaceful Fundamentalist*," Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 3, 2004.
- Amelia Fauzi, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).
- An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah* Sarana Tarbiyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah,(Bandung: Pustaka Al-Islah, t.t.)
- Asymuni A Rahman, Tolchah Mansur, dkk, *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta: t.p. 1986).
- Chaidier S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi>. diakses tgl. 26 Juli 2018.
- Imron Hadi Tamin,"Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal,"Jurnal Sosiologi Islam, Vo. 1, No.1, April 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Bahasa Inggris*. (Jakarta: Gramedia, 1995).

Tafrihul Fuady Absa,”Habis Gotong Royong Timbullah Individualisme,”  
<https://kabartangsel.com/habis-gotong-royong-terbitlah-individualisme/>. Diakses tgl. 26 Juli 2018.

Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*,  
 (Phillipine: Asian Development Bank, 2002)

Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT.Eresco, 1995).

Matthew Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta:  
 UI Press, 1992),

M. Dawam Raharjo, “Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai  
 KebingunganEpistemologis”, dalam Idris Thaha (ed.) (2003),  
*Berderma Untuk Semua: Wacana Dan Praktek Filantropi Islam*,  
 (Jakarta: Teraju, 2003)

Muh Sufi’y,” Menegaskan Ulang Visi Filantropi Islam,” Jurnal Shabran, Edisi  
 01, Vol.XX, 2007.

Mardani, *Fiqih Mu’amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Nurkholis, dkk.,” Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa  
 Yogyakarta,” Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vo. IV, No. 1, 2010.

Qurratu Uyun, “Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi  
 Filantropi Islam,” Islamuna, Volume 2 Nomor 2 Desember 2015.

Republika,” Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai 217 Triliun,”  
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun> , diakses tgl. 26 Juli 2018.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. MahyuddinSyaf (Bandung: al-Ma'arif, t.t.).
- Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabet, 2014).
- Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Al Fiqhul Wadhih Juz II*, Maktabah As Sa'diyah Putra, Padang, 1936.
- Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- .

**RIWAYAT HIDUP PENELITI**

Nama : Ibnu Radwan Siddik T, M.Ag

NIP : 197409102000031001

Pangkat/Jabatan : Pembina (IV/a) Lektor Kepala

Pendidikan Terakhir : Program Pasca Sarjana IAIN SU

Konsentrasi Hukum Islam (2002)

Karya Tulis:

Buku

1. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kajian Tentang Hukum Perkawinan Islam Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Medan: Zai Grafika Publishing, 2010.
2. Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional Pada Masa Pemerintahan BJ Habibie, Bandung: Mujahid Press, 2015.

Jurnal:

The Husband's Obligation in Giving Religious Education for His wife According to The Compilation of Islamic Law and it's Implementation on Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai (IOSR Journal, 2017)

The Provisions of Polygamy in The Family Law of Islamic Countries (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia and Indonesia) (al-Usroh, 2017)

Hasil Penelitian

1. Politik Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan BJ Habibie, FS IAIN SU, 2005.

2. Politik Hukum Islam Masa Orde Baru: Studi Tentang Perkembangan Kebijakan Politik Pemerintahan Soeharto Tentang Hukum Islam 1966-1998, FS IAIN SU, 2006
3. Urgensi Kematangan Calon Mempelai Dalam Perkawinan (Studi Tentang Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), FS IAIN SU, 2010.



